



P U T U S A N

Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **“TERDAKWA”**;
2. Tempat lahir : Gelogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/25 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lombok Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLB Kelas 3;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/52/VII/2021/Reskrim tertanggal 06 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
9. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya



Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAKSI., SAKSI., SAKSI., dan SAKSI., Advokat pada Kantor Hukum "Gandiwa Law Office (GLO)" yang beralamat di Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SK/Pid.Sus/GLO/VII/2021 tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 November 2021 dengan Register Nomor: 20/SK-HK/2021/PN Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 10 November 2021 tentang pergantian Anggota Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-31/PRAYA/02/2022, tertanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**TERDAKWA**" telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**persetubuhan terhadap anak**" "sebagaimana diatur dan diancam dalam Kedua Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa "**TERDAKWA**" dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



3. Menyatakan barang buktiberupa :
 - 1 (satu) buah baju seragam pramuka panjang warna coklat dan rok panjang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 ;- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya adalah ANALISA YURIDIS :

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati,

Serta Sidang yang kami muliakan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena dakwaan disusun alternatif yang maksudnya penuntut umum diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk memilih serta membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan oleh karena sifat dakwaan alternatif tersebut maka kami Penasehat Hukum Terdakwa akan langsung menguraikan serta membuktikan dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar **Kedua Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Dalam hal ini yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehubungan ketentuan pidana dalam **Kedua Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, maka yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang ini karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah identitasTerdakwa "**TERDAKWA**", Laki-Laki, Agama Islam, Usia 48 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Gelogor/25 Desember 1972,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan: SLB Kelas 3, Alamat : Lombok Tengah, Setatus Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, (NIK : 5201022512720003); yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan.

Bahwa fakta pendidikan Terdakwa atas nama "**TERDAKWA**" dituliskan dalam identitasnya mengesampingkan pendidikan SLB (Sekolah Luar Biasa), SLB adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, sebagaimana termuat dalam **Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa Pasal 1**, Pendidikan luar biasa adalah sebagai pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang **kelainan fisik dan/atau mental**.

Bahwa dengan melihat bukti, fakta, dan data sebagaimana kenyataan yang termuat dalam identitas Terdakwa tersebut dan melihat **Berkas Perkara Nomor: BP/53/VII/2021/RESKRIM** dimana dalam berkas tersebut dalam Daftar Isi Berkas Perkara menyebutkan alat bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum an. NAFSIAH Als. EKO

SURAT KETERANGAN KESEHATAN MATA Nomor: 445/274/IX/RSUD.P/2021, tertanggal 16 September 2021, ditandatangani a.n. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA, ttd SAKSI. yang disimpulkan dalam surat tersebut **KEDUA MATA BUTA TOTAL** (tidak tumbuh dan berkembangnya jaringan mata karena penyakit bawaan).

Bahwa dengan adanya alat bukti surat **Visum Et Repertum an. NAFSIAH Als. EKO** Nomor : 445/274/IX/RSUD.P/2021, tertanggal 16 September 2021, ditandatangani a.n. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA membuktikan Terdakwa sebagai penyandang disabilitas, dalam hal ini sebagai **penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum** adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak, dalam menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Aparat Penegak Hukum, harus mendapat informasi lengkap terkait kondisi kejiwaan, mental, dan intelektual seseorang, Tujuan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi disabilitas yaitu untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan serta kecakapan mental seseorang untuk menjalani proses peradilan pidana. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan perkara pidana akan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah dan rumah sakit umum daerah, Hasil pemeriksaan jiwa tersebut disusun oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang akan dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP).

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan kondisi fisik yang demikian upaya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang diatur juga melalui Undang – Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang, jaminan hak orang dengan gangguan jiwa, serta pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa. Salah satu yang diatur adalah **kewajiban bagi Aparat Penegak Hukum untuk meminta pertimbangan ahli sebelum melakukan pemeriksaan pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.** Prosedur pemeriksaan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Bahwa dengan memperhatikan **amanat yang diwajibkan dalam Pasal 30** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

- 1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari :
 - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- 2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka **dilakukan penundaan hingga waktu tertentu;**

Perlu pula dipertimbangkan ketentuan hukum yang mewajibkan amanat hak penyandang difabel dengan dipertegas, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana termuat dalam BAB XI Ketentuan Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan sebagai berikut :

Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa TERDAKWA dalam kondisi “TUNA NETRA/BUTA” tidak dapat melihat sejak lahir, sebagaimana amanat yang diwajibkan **dalam Pasal 30** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang wajib hukumnya untuk meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial atau tenaga kesehatan lainnya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap difabel. Pemeriksaan oleh ahli



dibutuhkan untuk mengetahui kondisi kesehatan, kejiwaan, maupun psikososial difabel yang berhadapan dengan hukum, jelas sama sekali dalam perkara ini dapat terlihat **diabaikannya hak kaum difabel dengan sama sekali tidak menghadirkan untuk mendengarkan keterangan ahli** ;

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, dan setuao orang harus dapat bersikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa menguranginya serta memberikan perlindungan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta dimana **TERDAKWA** dengan segala identitasnya tidak memenuhi unsur subyek setiap orang yang dimaksud dalam tuntutan penuntut umum dan kemudian selama persidangan terdakwa benar-benar diketahui sebagai penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, yang dalam hal ini terdakwa diwajibkan dalam Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk meminta pertimbangan atau saran keterangan ahli terlebih dahulu untuk dapat mengetahui kondisi apakah dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. **kewajiban bagi Aparat Penegak Hukum untuk meminta pertimbangan ahli sebelum melakukan pemeriksaan pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan**, prosedur pemeriksaan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, oleh karena itu karena tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa sebagai **penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum** sehingga Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur setiap orang "tidak terbukti secara sah menurut hukum".

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum:

- Bahwa Terdakwa "TERDAKWA", Laki-Laki, Agama Islam, Usia 48 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir :Gelogor/25 Desember 1972, Pendidikan : SLB Kelas 3, Alamat : Lombok Tengah ;
- Bahwa Terdakwa termuat di identitasnya mengenyam pendidikan SLB (Sekolah Luar Biasa) sebagai pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental ;

- Bahwa Visum Et Repertum an. SAKSI

SURAT KETERANGAN KESEHATAN MATA Nomor:

445/274/IX/RSUD.P/2021, tertanggal 16 September 2021, ditandatangani a.n. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA, ttd dr. Harir Rahmaniah, Sp.M. yang disimpulkan dalam surat tersebut **KEDUA MATA BUTA TOTAL** (tidak tumbuh dan berkembangnya jaringan mata karena penyakit bawaan).

- Bahwa Terdakwa penyandang DISABELITAS SENSORIK NETRA dalam kehidupan sehari-hari harus mendapat tuntunan dan bantuan dari orang lain khususnya bantuan dari keluarganya, sehinga tidak bisa mandiri harus dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan praktek pengobatan apa pun apalagi praktek perdukunan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alat-alat aktifitas perdukunan, dan tidak pernah ada orang yang datang untuk meminta obat perdukunan kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempercayai hal-hal seperti itu ;
- Bahwa Terdakwa dengan keterbatasan fisiknya sebagai DISABELITAS SENSORIK NETRA Terdakwa tidak bisa menggunakan handphone untuk menelpon orang lain, dikarenakan Terdakwa tidak bisa melihat angka-angka yang ada di handphone tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dengan keterbatasannya fisik sebagai DISABELITAS SENSORIK NETRA sangat tidak bisa melakukan kekerasan, memaksa atau berbuat yang merenggut kebebasan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyandang DISABELITAS SENSORIK NETRA sangat tidak mungkin untuk berniat memaksa orang lain untuk berbuat asusila dengannya, dikarenakan Terdakwa yang dalam keterbatasan dan dalam kondisi lemah, justru dengan kondisi Terdakwa penyandang disabelitas lah yang rentan mendapat eksploitasi atau ancaman dari orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan keterbatasan fisiknya sebagai DISABELITAS SENSORIK NETRA tidak mungkin bisa membedakan wujud dan usia dari orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban Anak, dan Korban Anak juga tidak mengenal Terdakwa, orang yang bernama SAKSI (DPO) yang tidak tau motif dan tujuannya mengarahkan Korban Anak untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 26 KUHP)
- Bahwa keterangan SAKSI, keterangan SAKSI, keterangan saksi **SAKSI**, keterangan SAKSI, keterangan saksi **SAKSI** keterangan SAKSI bahwa kesemua saksi baik saksi yang memberatkan (*A Charge*) maupun saksi yang meringankan (*Ade Charge*) kesemuanya yang mendengar telah terjadinya tindak pidana berdasarkan cerita dari orang lain atau secara hukum biasa dikenal dengan istilah saksi "**TESTIMONIUM DE AUDITU**" tidaklah dapat dijadikan dasar pembuktian dipersidangan apalagi untuk menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa ;
- Bahwa keterangan Korban anak **SAKSI** digolongkan dalam keterangan saksi "**UNUS TESTIS NULUM TESTIS**" (atau satu saksi bukanlah saksi) dikatakan demikian dikarena dalam hukum acara pembuktian tidak diperkenankan mengambil pertimbangan hanya berdasarkan keterangan saksi Korban anak **SAKSI** tanpa didukung dengan alat bukti yang kuat dan komprehensif yang dapat membuktikan pelaku tindak pidana adalah Terdakwa ;
- Bahwa Bahwa keterangan SAKSI, keterangan SAKSI, SAKSI, keterangan SAKSI,, keterangan SAKSI,, keterangan saksi SAKSI,, keterangan SAKSI,, Kesemuanya hanya mendengar telah terjadinya tindak pidana berdasarkan cerita dari orang lain atau secara hukum biasa dikenal dengan istilah saksi "**TESTIMONIUM DE AUDITU**", serta kesemuanya yang tidak melihat, mendengar, terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan tidaklah serta merta dapat dijadikan alat bukt petunjuk dalam menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dalam perkara a quo tidak pernah dihadirkan saksi kunci yaitu SEORANG LAKI-LAKI YANG BERNAMA SAKSI (DPO) sehingga dakwaan tidak dapat secara sempurna membuktikan adanya peristiwa pidana yang dapat berdampak seakan-akan memaksakan Terdakwa adalah pelaku tindak

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dengan hanya berpatokan dengan keterangan keterangan Korban anak **SAKSI** tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang lain yang kuat dan komperhenship Hal itu dikarenakan orang yang mengawali kejadian ini SAKSI (DPO) dalam surat dakwaan tersebut tidak dihadirkan dan diminta keterangannya, sehingga apa motif dan tujuan dari SAKSI (DPO) dan Ayah SAKSI (DPO) berperan dan berinisiatif seperti itu, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan kesaksian Korban anak **SAKSI** sendiri SAKSI (DPO) sebagai Pacar dari Korban Anak, berperan aktif untuk meminta Korban Anak datang kerumah Teradakwa, menimbulkan pertanyaan terhadap kadaan hamilnya Korban Anak, pertanyaannya **apakah peristiwa ini yang menyebabkan hamilnya Korban Anak ? atau Korban Anak mendatangi Terdakwa yang telah dalam kondisi hamil/mengandung terlebih dahulu ?**,

- Bahwa Peranan Tes Deoxyribonucleic Acid (Dna) Dalam Pembuktian Tindak Pidana yang dapat dijadikan acuan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 626 Pid. B / 2012 / PN. SIM, Putusan Mahkamah Agung No. 704 K / Pid / 2011, Putusan Mahkamah AgungNo. 1967 K/Pid/2007 dan Putusan Mahkamah Agung No. 89 PK/Pid/2008 Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan DNA, merupakan hasil yang didapat dari pemeriksaan berdasarkan keadaan obyek sesungguhnya dan tidak memasukkan unsur pendapat atau opini manusia di dalamnya, sehingga unsur subyektifitas seseorang dapat diminimalisir. Peranan tes DNA dalam pembuktian suatu tindak pidana telah terbukti adanya. Sehingga sudah selayaknya tes DNA menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan pada proses penegakan hukum untuk menghindari kasus salah tangkap di Indonesia. Implementasi tes DNA dalam pembuktian suatu tindak pidana juga telah direalisasikan pada proses penegakan hukum di Indonesia. Sehingga sudah selayaknya pula tes DNA dilaksanakan sejak awal proses penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum di Indonesia. Pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Dalam perkara A Quo tidak dilengkapi dengan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti yang dapat membuat jelas dan terang membuktikan siapa pelakunya.
- Bahwa apabila Keterangan saksi yang mendengar cerita dari orang lain, yaitu saksi yang digolongkan saksi "**UNUS TESTIS NULUM TESTIS**" dan tanpa didukung alat bukti yang valid dijadikan dasar untuk mempidana

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Terdakwa maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum di Negara Republik Indonesia yang menjadikan hukum sebagai Panglima terdepan dan merusak sendi keadilan bagi para Pencari Keadilan ;
Dengan demikian Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ini "tidak terbukti secara sah menurut hukum";

VII. PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati,

Serta Sidang yang kami muliakan,

Berdasarkan uraian-uraian di atas, saatnya kami menyampaikan permohonan kepada Hakim Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "TERDAKWA" "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dakwaan kesatu Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan terdakwa "TERDAKWA" dari segala dakwaan ("*vrijspraak*") atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ("*onslag van alle rechtsvervolging*") ;
3. Mengembalikan hak, harkat, martabat, serta kedudukan Terdakwa "TERDAKWA" seperti sedia kala ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa "TERDAKWA" dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*").

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, kemudian atas tanggapan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-31/Praya/10/2021, tertanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut:

KESATU;

----- Bahwa Terdakwa "TERDAKWA" pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di kios milik terdakwa di Dusun Mentokok Desa Jelantik Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Anak korban SAKSI (selanjutnya disebut Anak korban/saksi korban) ditelepon Sdr. SAKSI (DPO) di hubungi oleh terdakwa dan diminta untuk mengambil obat dirumah terdakwa, kemudian Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN meminta Anak SAKSI untuk menemani kerumah terdakwa. Setelah tiba dirumah terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN bertemu dengan SAKSI yang merupakan istri terdakwa dan disuruh masuk ke ruang pengobatan sedangkan Anak SAKSI menunggu duduk disamping ruang pengobatan, selanjutnya Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN bertemu dengan terdakwa dan diajak masuk dalam ruang pengobatan lalu memberikan air minum kemasan dengan mengatakan "minum ini" kemudian terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN masuk kedalam ruangan dengan cara menarik tangan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN "masuk sini" sehingga Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN ikut masuk kedalam ruangan. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN membuka celananya tetapi Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menolak dan mau keluar ruangan tersebut namun tiba-tiba terdakwa memukul punggung Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan mengatakan "diam disini!" lalu terdakwa merebahkan badan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan membuka celana Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN namun Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN langsung menarik Kembali celananya akan tetapi terdakwa tetap



membuka celana anak korban serta membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN sampai keluar spermanya;

- Bahwa pada saat kejadian kedua, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN ditelepon oleh terdakwa untuk datang kerumahnya dan mengambil obat untuk orang tuanya. Setelah tiba dirumah terdakwa, dia menyuruh Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN untuk minum air kemasan lagi dan menyuruh Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN masuk keruangan didalam ruang pengobatan kemudian terdakwa langsung merebahkan badan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan mengangkat rok dan terdakwa menaikan sarungnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN langsung pulang dan tidak diberikan obat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian ketiga, terdakwa menelpon Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN lagi untuk mengambil obat namun Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menolak. Kemudian keesokan harinya, terdakwa menghubungi Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN lagi untuk datang kerumahnya dan akhirnya Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN mau lagi untuk pergi kerumah terdakwa dengan mengajak Anak SAKSI untuk ikut. Sesampainya dirumah terdakwa, ia langsung menyuruh Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN untuk masuk keruangan pengobatan tersebut dan menyuruh duduk didalam ruangan pengobatan tersebut dengan mengatakan "masuk dulu, nanti pada saat pulang saya kasih obatnya". Setelah Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN masuk kedalam ruangan tersebut, terdakwa langsung menidurkan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan mengangkat rok Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN serta sarung terdakwa lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan menggoyangkannya serta meremas payudara Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN. Setelah berhubungan badan, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menanyakan terkait obat yang akan diberikan namun terdakwa menjawab "besok dah" kemudian Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN pulang;
- Bahwa pada saat kejadian keempat, Sdr. SAKSI (DPO) menghubungi Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan menyuruh datang lagi untuk



mengambil obat namun Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menolak. Kemudian setelah 2 (dua) hari terdakwa menghubungi Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan menyuruh datang kerumahnya akhirnya Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN mau datang kerumah terdakwa. Setelah tiba dirumah terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN langsung diantar kedalam ruangan dan langsung disetubuhi lalu setelah menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN, ia langsung meminta obat kepada terdakwa seperti yang dijanjikan namun terdakwa mengatakan “gak ada untuk hari ini”;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: Sket/Ver/164/VI/2021/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Tanggal 30 Juni 2021 yang diperiksa oleh SAKSI telah memeriksa SAKSI KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin:

- Tidak ada kelainan;

Pemeriksaan tambahan:

- Pada pemeriksaan ultrasonografi pada tanggal 30 Juni 2021 didapatkan janin tunggal, berjenis kelamin laki-laki, taksiran berat janin 1.973 gram didalam rahim sesuai dengan usia kehamilan 31 s.d 32 minggu;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan ultrasonografi memang benar yang bersangkutan hamil dan merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih 31 hingga 32 minggu yang lalu;

Perbuatan Terdakwa “TERDAKWA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa “TERDAKWA” pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di kios milik terdakwa di Dusun Mentokok Desa Jelantik Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan**



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN ditelepon Sdr. SAKSI (DPO) untuk mengambil obat dirumah terdakwa, kemudian Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN meminta Anak SAKSI I untuk mengantar kerumah terdakwa. Setelah tiba dirumah terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN bertemu dengan SAKSI yang merupakan istri terdakwa dan disuruh masuk ke ruang pengobatan sedangkan Anak SAKSI menunggu duduk disamping ruang pengobatan. Kemudian Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN bertemu dengan terdakwa dan diajak masuk dalam ruang pengobatan lalu memberikan air minum kemasan dengan mengatakan “minum ini” kemudian terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN masuk kedalam ruangan dengan cara menarik tangan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN “masuk sini” sehingga Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN ikut masuk kedalam ruangan kemudian terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN membuka celananya tetapi Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menolak dan mau keluar ruangan tersebut namun terdakwa mengatakan “diam disini” lalu terdakwa merebahkan badan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN kemudian terdakwa membuka celana Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN namun Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN langsung menarik celananya dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN sampai keluar spermanya;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN ditelepon oleh terdakwa untuk datang kerumahnya dan mengambil obat untuk orang tuanya. Setelah tiba dirumah terdakwa, dia menyuruh Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN untuk minum lagi dan menyuruh Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN masuk keruangan didalam ruang pengobatan kemudian terdakwa langsung merebahkan badan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan mengangkat rok dan terdakwa menaikkan sarungnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN langsung pulang dan tidak diberikan obat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian ketiga, terdakwa menelpon ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN lagi untuk mengambil obat namun ANAK



KORBAN/SAKSI KORBAN menolak. Kemudian keesokan harinya, terdakwa menghubungi ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN lagi untuk datang kerumahnya dan akhirnya Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN mau lagi untuk pergi kerumah terdakwa dengan mengajak Anak SAKSI ntuk ikut. Sesampainya dirumah terdakwa, ia langsung menyuruh ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN untuk masuk keruangan pengobatan tersebut dan menyuruh duduk didalam ruangan pengobatan tersebut dengan mengatakan “masuk dulu, nanti pada saat pulang saya kasih obatnya”. Setelah Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN masuk kedalam ruangan tersebut, terdakwa langsung menidurkan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan mengangkat rok Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN serta sarung terdakwa lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan menggoyangkannya serta meremas payudara Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN. Setelah berhubungan badan, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menanyakan terkait obat yang akan diberikan namun terdakwa menjawab “besok dah” kemudian Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN pulang;

- Bahwa pada saat kejadian keempat, Sdr. SAKSI (DPO) menghubungi Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan menyuruh datang lagi untuk mengambil obat namun Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menolak. Kemudian setelah 2 (dua) hari terdakwa menghubungi Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan menyuruh datang kerumahnya akhirnya Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN mau datang kerumah terdakwa. Setelah tiba dirumah terdakwa, Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN langsung diantar kedalam ruangan dan langsung disetubuhi lalu setelah menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN, ia langsung meminta obat kepada terdakwa seperti yang dijanjikan namun terdakwa mengatakan “gak ada untuk hari ini”;
- Bahwa maksud dan tujuan SAKSI ANAK mau disetubuhi oleh terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan akan memberikan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN obat yang akan diberikan kepada orang tuanya agar orang tuanya lebih memperhatikan Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN namun hingga 4 (empat) kali Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa tidak juga memberikan obat kepada Anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: Sket/Ver/164/VI/2021/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Tanggal 30 Juni 2021 yang diperiksa oleh dr. I Komang, Sp. OG (K), MARS telah memeriksa SAKSI KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin:

- Tidak ada kelainan;

Pemeriksaan tambahan:

- Pada pemeriksaan ultrasonografi pada tanggal 30 Juni 2021 didapatkan janin tunggal, berjenis kelamin laki-laki, taksiran berat janin 1.973 gram didalam rahim sesuai dengan usia kehamilan 31 s.d 32 minggu;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan ultrasonografi memang benar yang bersangkutan hamil dan merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih 31 hingga 32 minggu yang lalu;

Perbuatan Terdakwa "TERDAKWA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya, tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa "TERDAKWA" tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban SAKSI KORBAN I**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak mengerti hadir menjadi saksi terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak sendiri;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi sekitar antara bulan Oktober-November 2020 yang bertempat di rumah dalam kios milik Terdakwa di Lombok Tengah;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi bermula ketika awalnya saksi Anak mengenal seseorang yang bernama SAKSI, kemudian sekitar jarak satu minggu, saksi Anak ditelpon SAKSI dan menyarankan saksi Anak untuk meminta obat kepada Terdakwa, lalu tidak lama Terdakwa kemudian menghubungi saksi Anak, tetapi pada saat itu saksi Anak tidak menjawab teleponnya dan langsung mematikan Handphone milik saksi Anak, kemudian Terdakwa mencoba menelpon saksi Anak lagi dan barulah saksi Anak mengangkat telpon dari Terdakwa itu, dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Anak untuk datang ke rumahnya untuk mengambil obat, akhirnya saksi Anak datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil obat untuk orang tua saksi Anak;
- Bahwa orangtua saksi Anak tidak sakit, tetapi obat itu diminta saksi Anak agar orangtua saksi Anak lebih memperhatikan dan menyayangi saksi Anak;
- Bahwa saksi Anak mengenal SAKSI pertama kali melalui telepon dan pernah bertemu di Taman Biao;
- Bahwa persetujuan pertama yang dialami saksi Anak bermula ketika saksi Anak dihubungi SAKSI sekitar bulan Desember 2020 untuk mengarahkan dan menyampaikan agar saksi Anak pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil obat, dimana SAKSI mengatakan Terdakwa bisa memberikan obat yang dibutuhkan oleh saksi Anak, lalu setelah 4 hari kemudian saksi Anak akhirnya pergi ke rumah Terdakwa dengan diantar oleh teman saksi Anak yang bernama saksi, dan untuk sampai ke rumah Terdakwa, saksi Anak diarahkan dan dipandu oleh SAKSI melalui telepon, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Anak bertemu dengan istri Terdakwa, lalu oleh istri Terdakwa kemudian menyuruh saksi Anak menunggu di dalam rumah dan setelah beberapa saat menunggu, kemudian Terdakwa datang dan menarik tangan saksi Anak sambil menyuruh saksi Anak masuk ke dalam kios dengan berkata "*masuk sini*" sehingga akhirnya saksi Anak masuk ke dalam kios tersebut lalu didalam kios tersebut saksi Anak kemudian menyampaikan keinginan saksi Anak sebagaimana yang dikatakan SAKSI untuk meminta obat yang dibisa diberikan oleh Terdakwa, lalu oleh Terdakwa saksi Anak diminta meminum air dalam sebuah botol dengan mengatakan "*minum air ini*" lalu setelah saksi Anak meminum air tersebut saksi Anak menjadi sedikit pusing dan kemudian tangan saksi Anak ditarik oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya



dan membawa saksi Anak masuk kedalam sebuah ruangan kecil yang berada di dalam kios tersebut, dan setelah didalam ruangan gelap itu Terdakwa langsung menyuruh saksi Anak untuk membuka celana, dan pada saat itu saksi Anak sempat menolak, namun oleh Terdakwa kemudian membungkam mulut saksi Anak dan kemudian menepuk punggung saksi Anak sambil berkata “*diam disini*”, karena pada saat itu saksi Anak mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut, lalu Terdakwa kemudian merebahkan badan saksi Anak di sebuah tikar dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka dengan cara menurunkan celana saksi Anak dan Terdakwa kemudian menyetubuhi saksi Anak dengan posisi Terdakwa menindih saksi Anak sehingga saksi Anak berada di bawah lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Anak sambil digoyangkan dan selain itu pula Terdakwa juga memasukkan tangannya kedalam baju saksi Anak lalu meremas-remas payudara saksi Anak, hingga akhirnya saksi Anak melihat Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas paha saksi Anak, namun tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam;

- Bahwa saksi Anak disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi Anak mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian peristiwa persetubuhan ketiga, bermula ketika saksi Anak ditelepon kembali oleh Terdakwa dan meminta saksi Anak untuk datang kembali ke rumahnya untuk mengambil obat dengan berkata “*kapan kamu kesini untuk ambil obat*” lalu dijawab saksi Anak “*besok dah Anak lihat*”, lalu selang beberapa hari dari Terdakwa menghubungi saksi Anak, saksi Anak kemudian pergi kerumah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Anak langsung disuruh masuk kedalam ruangan gelap yang berada di dalam kios dengan mengatakan “*masuk dulu nanti pas pulang Anak dikasih obat*”, lalu saksi Anak menuruti perintah Terdakwa untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan setelah didalam ruangan tersebut Terdakwa langsung menidurkan badan saksi Anak diatas tikar dan kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi Anak dan Terdakwa juga langsung mengangkat sarung yang digunakannya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak sambil digoyangkan dan tangan Terdakwa meremas payudara saksi Anak, lalu setelah selesai Terdakwa menyetubuhi saksi Anak, Terdakwa tidak berbicara apa-apa dan saksi Anak kemudian memasang kembali roknya dan meminta obat yang dijanjikan Terdakwa tetapi saat



itu Terdakwa mengatakan “besok dah” sehingga akhirnya saksi Anak langsung pulang’

- Bahwa kejadian selanjutnya beberapa waktu kemudian, SAKSI menghubungi saksi Anak dan menyuruh saksi Anak untuk pergi ke rumah Terdakwa mengambil obat lagi, namun saksi Anak sempat menolak, dan selang 2 hari berikutnya saksi Anak dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi Anak untuk datang kerumah Terdakwa dan saksi Anak akhirnya menuruti perintah tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Anak kemudian langsung diajak masuk kedalam ruangan dalam kios dan selanjutnya Terdakwa langsung menidurkan badan saksi Anak dan kemudian menyetubuhi saksi Anak dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Anak sambil digoyangkan, dan setelah selesai menyetubuhi saksi Anak, saksi Anak meminta obat yang dijanjikannya, namun Terdakwa menjawab “tidak ada hari ini”;
- Bahwa ketika saksi Anak disetubuhi, saksi Anak tidak melakukan perlawanan dan mau disetubuhi Terdakwa, sebab pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Anak dengan berkata “itu caranya, kita berhubungan badan supaya tidak ikut cara bapakmu dan saksi Anak hanya ingin segera diberikan obat untuk orangtua saksi Anak yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi Anak tidak begitu jauh jarak-jaraknya dari persetubuhan pertama, kedua hingga ketigas, namun saksi Anak ingat persetubuhan tersebut dilakukan ditempat yang sama didalam kios dilakukan sekitar siang hari, namun saksi Anak tidak ingat persisnya;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi bermula ketika Terdakwa kembali menghubungi saksi Anak dan meminta saksi Anak untuk datang ke rumahnya untuk mengambil obat, lalu akhirnya saksi Anak mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta obat yang dijanjikan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa pada saat itu tetap belum memberikan saksi Anak obat dan langsung menyuruh saksi Anak untuk minum air dalam botol lagi dan kemudian membawa saksi Anak masuk kedalam kios dan selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh saksi Anak diatas tikar dan kemudian Terdakwa mengangkat rok yang saksi Anak pakai lalu Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan saksi Anak dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi Anak;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi Anak, Terdakwa tetap belum memberikan saksi Anak obat yang diminta saksi Anak untuk orangtuanya dan



tetap mengatakan kepada saksi Anak akan memberikan obat tersebut nanti kalau sudah selesai;

- Bahwa atas peristiwa persetubuhan tersebut saksi Anak kemudian hamil dan orangtua saksi Anak mengetahui kehamilan saksi Anak saat usia kandungan saksi Anak menginjak sekitar usia 6/7 Bulan;
- Bahwa saksi Anak mengetahui alamat rumah Terdakwa melalui petunjuk jalan yang diberikan oleh SAKSI melalui telepon;
- Bahwa saksi Anak tidak pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan membantah menyatakan bahwa:

- Terdakwa tidak pernah menghubungi Anak Korban tetapi Anak Korban yang menghubungi Terdakwa;
- Terdakwa bukan dukun sehingga Terdakwa tidak bisa menjanjikan obat yang diminta Anak Korban;
- Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2x;
- Yang datang menemui Terdakwa dan meminta disetubuhi adalah Anak Korban sendiri, karena pada saat mendatangi Terdakwa saksi Anak mengatakan "saya hanya mau berhubungan dengan kamu";

2. SAKSI II, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan kejadiannya, karena saksi mengetahui mengenai persetubuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, ketika pada saat itu saksi dihubungi oleh ibu kandung anak yang bernama Sukarniati yang mengabarkan bahwa anak SAKSI KORBAN tengah hamil dihamili seseorang dengan usia kehamilan pada saat itu sekitar 6/7 Bulan, lalu mendengar hal itu saksi kemudian menghubungi Kadus yang bernama SAKSI, paman anak saksi yang bernama SAKSI dan setelah anak saksi datang, kemudian saksi langsung menanyakan kepada anak saksi terkait peristiwa yang membuat anak saksi hamil ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui anak saksi dihamili oleh seseorang yang bernama SAKSI, yang berlatar di Jelantik, lalu selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi, ibu kandung anak saksi, kepala dusun yang



bernama Sulaiman dan paman anak saksi yang bernama SAKSI dan Suut langsung pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA ketika sesampainya saksi bersama rombongan di Dusun Jelantik, saksi langsung mendatangi mencari rumah Kadus Jelantik dan kemudian menceritakan masalah kedatangan saksi bersama rombongan, lalu akhirnya BKD Jelantik menjemput Terdakwa di rumahnya dan dibawa ke rumah Kadus, lalu pada saat Terdakwa tiba di rumah Kadus, Kadus bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “apakah benar kamu telah menghamili anak ini? Dengan menunjuk ke arah anak saksi” dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya benar telah menghamili anak saksi dan diakui pada saat itu bahwa Terdakwa menyetubuhi anak saksi sebanyak 2x, dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa “apakah benar Terdakwa meminta anak saksi untuk menggugurkan kandungannya?” dan dijawab Terdakwa benar bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan menggugurkan kandungan anak saksi, sehingga akhirnya Kadus bersama saksi kemudian melakukan mediasi dan ditawarkan kesepakatan damai yakni agar Terdakwa akan menikahi anak saksi, namun saksi pada saat itu tidak menjawab karena belum merundingkan hal tersebut bersama keluarga terlebih pada saat itu anak saksi masih dibawah umur, dan akhirnya saksi bersama rombongan pulang, namun anak saksi tidak ikut pulang dan menetap tinggal di rumah kadus Jelantik;
- Bahwa anak saksi tidak jadi menikah dengan Terdakwa, karena peristiwa persetubuhan yang dialami anak saksi tersebut telah dilaporkan dan diketahui oleh Lembaga Perlindungan Anak, sehingga kemudian anak saksi dibawa dan diamankan oleh Lembaga Perlindungan Anak tersebut dan oleh karenanya pernikahan antara anak saksi dan Terdakwa batal terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan anak saksi pergi menemui Terdakwa dan mau disetubuhi adalah untuk meminta obat untuk saksi agar lebih menyayangi anak saksi tersebut;
- Bahwa anak saksi mengenal Terdakwa sebab diperkenalkan oleh SAKSI
- Bahwa saat ini anak saksi dibawa untuk diamankan di Paramita dan disana anak saksi juga melahirkan dan anaknya yang lahir berjenis kelamin laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan membantah menyatakan bahwa:



- Terdakwa berniat untuk bertanggungjawab dengan cara menikahi anak saksi;
- Pada saat di rumah Kadus Jelantik, Terdakwa sempat dipukuli oleh keluarga Anak Korban dan dipaksa mengaku supaya masalah cepat selesai;
- Bahwa keluarga anak korban meminta uang untuk biaya pernikahan sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) dan 10 gram emas;

3. SAKSI ANAK III, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan hingga hamil yang dialami oleh temannya yang bernama ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi anak tidak mengetahui dan diceritakan oleh ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN siapa yang menghamilinya, tetapi saksi mengetahui dari tetangga ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN yang asli BODAK dan menceritakan bahwa ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dihamili oleh Dukun;
- Bahwa saksi anak benar pernah mengantarkan ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN kerumah seseorang yang beralamat di Jelantik sebanyak 2x;
- Bahwa ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN mengetahui rumah Terdakwa dari SAKSI, karena SAKSI yang memberikan petunjuk untuk pergi ke rumah Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa yang saksi anak ketahui pada sekitar tahun 2020, ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menghubungi saksi anak dan mengajak saksi anak untuk mengantarkannya pergi berobat kerumah seorang dukun, kemudian selang 3 atau 4 hari saksi anak bersama ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN pergi menuju rumah dukun tersebut, namun karena saksi anak dan ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN tidak mengetahui alamat pasti rumah dukun tersebut, ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menghubungi SAKSI tetapi tidak dijawab, lalu kemudia ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menghubungi ayahnya SAKSI, dan oleh ayahnya SAKSI memberitahukan lokasi rumah dukun tersebut dan menjelaskan bahwa ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN tidak akan hanya sekali ke rumah dukun dimaksud, dan setelah ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan saksi anak dituntun melalui telepon, sampailah saksi anak dan ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dirumah dukun tersebut lalu ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN diminta masuk kedalam rumah oleh seorang perempuan sedangkan saksi anak diam menunggu diluar diatas motor,



tak lama kemudian ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN keluar dari dalam rumah dan menceritakan bahwa ia diberikan minum oleh dukun tersebut dan diramal bagaimana sikap SAKSI kepada ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN;

- Bahwa saksi anak mengantarkan ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN kerumah dukun tersebut sebanyak 2x;
- Bahwa saksi anak tidak mengetahui hubungan ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dengan dukun tersebut ataupun hubungan ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dengan SAKSI, yang saksi ketahui SAKSI mengajak ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menikah, namun oleh SAKSI, ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN diminta berobat dulu ke dukun yang ditunjukkan SAKSI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

4. SAKI VI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai persetubuhan tersebut ketika pada hari Jumat malam sekitar pukul 12.00 Wita Pak Kadus mendatangi rumah saksi untuk menjemput suami saksi dan kemudian dibawa kerumah Pak Kadus guna dipertemukan dengan keluarga dari korban;
- Bahwa setelah mengetahui suami saksi mensetubuhi anak korban hingga hamil, saksi kemudian menyuruh suami saksi untuk menikahi anak korban tersebut;
- Bahwa keesokan harinya setelah suami saksi dibawa kerumah Pak Kadus, saksi bersama keluarga dan Pak Kadus rencananya akan datang kerumah keluarga korban untuk selabar (melamar), karena pada malam suami saksi dibawa kerumah Pak Kadus disepakati permintaan keluarga korban untuk menikah dengan menyiapkan uang Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan mas kawin 10 gram emas, akan tetapi pernikahan tersebut batal, karena hari itu suami saksi langsung ditangkap karena keluarga korban yang telah melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa benar pernah ada seorang wanita pernah datang kerumah saksi untuk mencari suami saksi, namun saksi tidak mengetahui persis dan lupa apakah yang datang tersebut adalah anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama SAKSI dari cerita suami saksi yang mengatakan kalau suami saksi pernah dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal sebelumnya dan mengaku bernama SAKSI;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah memperbaiki radio;
- Bahwa Terdakwa memang buta (tidak bisa melihat) sejak lahir;
- Bahwa untuk menerima tau menghubungi seseorang melalui telepon Terdakwa membutuhkan bantuan orang lain yakni saksi atau anak Terdakwa;
- Bahwa dalam hubungan suami isteri, saksi sebagai isterinya yang lebih agresif karena posisi Terdakwa yang buta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Anak SAKSI KORBAN;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada seitar tahun 2020, yang bertempat di dalam sebuah ruangan dalam kios di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mentokok, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa anak korban pernah datang kerumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi yakni bermula ketika anak korban datang ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya anak korban dirumah Terdakwa, Terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam kios rumah Terdakwa dengan berkata "ayok masuk ke kamar", kemudian setelah berada di dalam ruangan tersebut anak korban melepaskan bajunya dan lalu Terdakwa memeluk badan anak korban kemudian menciumi kening, pipi dan bibir anak korban, meremas lalu menghisap payudara anak korban tersebut lalu Terdakwa mengangkat sarungnya sambil merebahkan diri diatas tikar dan dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan anak korban berada di atas Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sambil digoyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan berikutnya dilakukan Terdakwa kepada anak korban dilakukan dengan cara berawal dari anak korban yang kembali mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan “*ayok kita kedalam ayok*” lalu Terdakwa menjawab dengan berkata “*ayok dan ini yang terakhir*” dan berkata lagi “*kamu masuk duluan*” lalu Terdakwa mengikuti anak korban masuk kedalam ruangan tersebut, dan selanjutnya setelah Terdakwa bersama anak korban sudah masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam kios rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan anak korban lalu mencium pipi anak korban dan selanjutnya merebahkan badan anak korban diatas tikar lalu Terdakwa mengangkat sarung dan melepaskan celana anak korban kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan sambil digoyangkan dengan posisi anak korban dan Terdakwa bergantian diatas dan dibawah hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban dan setelah menerima uang tersebut anak korban langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan obat apapun yang diminta dan dimaksudkan oleh anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau menjanjikan sesuatu kepada anak korban untuk agar mau disetubuhi, melainkan anak korban sendiri yang meminta disetubuhi Terdakwa, sebab ketika anak korban mengajak Terdakwa untuk bersetubuh, alat kelamin Terdakwa tidak bisa berdiri tegang sehingga pada saat itu anak korban langsung menghisap alat kelamin Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa merasa terangsang dan kelamin Terdakwa bisa berdiri tegang lalu kemudian anak korban memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah berdiri tegang kedalam alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa anak korban disuruh mendatangi rumah Terdakwa untuk minta obat oleh orang yang bernama SAKSI;
- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa bermula ketika sekitar tengah malam pada tahun 2020 Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang saat itu menggunakan privat number (nomor tidak dikenal) dan karena nomor tersebut tidak Terdakwa ketahui dan menelpon di jam istirahat, maka Terdakwa tidak menjawabnya, lalu tidak

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya



lama kemudian telepon Terdakwa berbunyi kembali dan tetap Terdakwa tidak merespon namun setelah ketiga kali nomor tidak dikenal tersebut menghubungi akhirnya Terdakwa jawab karena penasaran, dengan berkata "hallo", akan tetapi langsung dimatikan, lalu menghubungi kembali dan Terdakwa terima dan mengatakan "halo, siapa ini biar jelas" lalu si penelepon menjawab dengan berkata "ngomong aja dulu baru kamu tau" dan kemudian di matikan lagi oleh si penelepon, terakhir kali orang tersebut menelepon Terdakwa lagi dan saat itu si penelepon mengatakan "ini ustad EKO ya" lalu Terdakwa menjawab "bukan ini saya manusia biasa mungkin salah sambung side" lalu si penelepon menerangkan dan menjawab dengan berkata "nama saya SAKSI" dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa alasannya menghubungi Terdakwa adalah untuk memberitahukan bahwa akan ada perempuan yang datang besok kerumah Terdakwa untuk minta obat, dan perempuan itu adalah pacarnya, lalu keesokan harinya benar anak korban datang dan mencari Terdakwa, lalu oleh Terdakwa kemudian mempersilahkan anak korban untuk masuk duduk ke dalam kios yang ada di rumah Terdakwa, dan kemudian anak korban memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau anak korban disuruh datang oleh SAKSI dan Terdakwa langsung menanyakan alasannya kerumah Terdakwa untuk apa dan anak korban menjawab kedatangannya adalah ingin minta syarat agar ayahnya mau perhatian dan menyayangi dirinya, karena dia tidak tinggal dengan ibu dan ayahnya, lalu kemudian Terdakwa memberikan anak korban air gelas yang sudah Terdakwa bacai Bismillah, lalu setelah itu anak korban tiba-tiba langsung mengajak Terdakwa berhubungan badan dengan mengatakan "ayok kita gituan", dan Terdakwa menjawab "mengapa ingin berhubungan dengan Terdakwa?" lalu anak korban menjawab SAKSI mengatakan syaratnya anak korban harus berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu akhirnya Terdakwa mau dan kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban masuk kedalam sebuah ruangan yang berada dalam kios tersebut dan didalam ruangan tersebut Terdakwa kemudian merebahkan badan di atas tikar lalu mengangkat sarung Terdakwa dan kemudian anak korban naik di atas Terdakwa, dan kemudian melepas bajunya, karena pada saat itu Terdakwa memeluk anak korban dan terasa yang Terdakwa sentuh adalah badan anak korban, lalu selanjutnya Terdakwa langsung menciumi kening, pipi dan bibir anak korban serta Terdakwa meremas dan menghisap payudaranya, dan setelah alat kelamin Terdakwa berdiri

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya



tegang, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyangkan dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diluar, lalu setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “apakah anak korban perawan atau tidak? lalu anak korban diam saja dan Terdakwa tanyakan lagi dengan berkata ”kenapa kamu tidak perawan?” dan dijawabnya “karena anak korban sering memasukkan terong kedalam alat kelaminnya, lalu Terdakwa menimpali dengan mengatakan “ndak sama SAKSI?” dan dijawab anak korban “tidak”;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi SAKSI atau anak korban, sebab Terdakwa tidak bisa melihat dan sehari-hari untuk menghubungi orang Terdakwa meminta bantuan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman anak korban dan memberitahukan Terdakwa bahwa saat ini anak korban tengah hamil 7 bulan dan meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab, dan dijawab Terdakwa bahwa ia akan bertanggungjawab, lalu teman anak korban tersebut meminta uang untuk membeli obat dan saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan;
- Bahwa Terdakwa benar pernah dijemput dirumah Terdakwa oleh Pak Kadus kemudian dibawa ke rumah Pak Kadus Jelantik untuk bertemu dengan keluarga anak korban yang telah datang ke rumah Pak Kadus Jelantik untuk melaporkan Terdakwa, dan pada saat di rumah Pak Kadus Terdakwa diminta untuk mengaku dan bertanggungjawab atas peristiwa yang menimpa anak korban, dan oleh Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia benar telah menyetubuhi anak korban dan akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni;

1. **SAKSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota BKD (badan keamanan desa);
- Bahwa yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan tersebut adalah karena pada Jumat tengah malam pada tahun 2020 ada rombongan menggunakan mobil Avanza yang mendatangi rumah Pak



Kadus Jelantik untuk melaporkan SAKSI yang telah menyetubuhi anak korban hingga hamil;

- Bahwa atas laporan keluarga anak korban tersebut kemudian Pak Kadus Jelantik pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemputnya dan membawanya ke rumah Pak Kadus, dan sesampainya di rumah Pak Kadus Terdakwa sempat hendak dipukuli oleh keluarga korban dan pada saat itu saksi sempat menghalangi dan meleraikan ketika keluarga anak korban mulai melempari Terdakwa dengan air gelas;
- Bahwa pada saat di rumah Pak Kadus Jelantik, Terdakwa mengakui perbuatannya dan siap untuk bertanggungjawab;
- Bahwa pada saat di rumah Pak Kadus Jelantik, Pak Kadus mengupayakan perdamaian dengan menawarkan agar Terdakwa bertanggungjawab dengan menikahi anak korban, dan atas saran perdamaian tersebut keluarga anak korban mensyaratkan dengan meminta uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan maskawin 10 gram emas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memang buta (tidak bisa melihat) sejak lahir;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi dan keluarga hendak mendatangi keluarga anak korban, diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari orangtua anak korban, sehingga saksi dan keluarga Terdakwa batal mendatangi keluarga anak korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016, dan selama ini keseharian Terdakwa untuk beraktifitas adalah dengan bantuan isterinya atau oranglain;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ruangan yang berada dalam kios yang menjadi tempat kejadian tersebut, karena saksi pernah masuk untuk melakukan pemeriksaan atas perintah Kepala Desa memastikan apakah benar Terdakwa menjalani praktek perdukunan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah dimintai uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan melalui Pak Kadus yang bernama SAKSI untuk diberikan kepada Pak Kasat dengan tujuan agar Terdakwa bisa dibebaskan dan tidak ditahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dialami oleh keponakannya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan saksi yang bernama SAKI;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi Anak bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut bermula dari saksi Anak yang pada tanggal 2 September 2020 tidak pulang kerumah selama sehari semalam dan baru pada pagi hari tanggal 3 September 2020 pulang kerumah, sehingga pada tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, orangtua saksi Anak datang menitip saksi Anak di rumah saksi, lalu saksi kemudian berbicara kepada saksi Anak apa yang terjadi sehingga tidak pulang kerumah, dan kemudian saksi Anak menceritakan kepada saksi bahwa selama saksi Anak tidak pulang kerumah, pada saat itu saksi Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui persetubuhan tersebut karena Terdakwa mengirim foto dan video saksi Anak ke *messenger facebook*, dan mengancam akan menyebar luaskan video persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama, dimana Terdakwa sudah tinggal di Desa Jelantik sudah 7-8 Tahun, sebelumnya Terdakwa tinggal di Gelogor, sehari-harinya di rumahnya Terdakwa tinggal bersama dengan anak dan isterinya dan memang betul masyarakat sekitar mengetahui bahwa Terdakwa sudah buta (tidak bisa melihat) sejak lahir
- Bahwa karena Terdakwa buta, jadi kesehariannya harus bergantung dengan bantuan orang lain;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah ngebreak radio bersama komunitasnya;
- Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa, sudah di sepakati pada saat di rumah Pak Kadus bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi anak korban dengan memenuhi permintaan dari keluarga korban menyiapkan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin 10 gram emas, namun pernikahan tersebut batal terjadi karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram (PRO JUSTITIA) Nomor: Sket/Ver/164/VI/2021/Rumkit tertanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang bertindak sebagai Dokter Pemeriksa dr. I KomangTresna, Sp. OG (K), MARS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Perempuan ini adalah anak, mengaku berumur enam belas tahun, dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan enam puluh tiga kilogram;
2. Pakaian rapi dan tanpa robekan
3. Keadaan umum jasmani baik;
4. Bagian Kepala : tidak ada kelainan
5. Badan : tidak ada kelainan
6. Anggota Gerak : tidak ada kelainan
7. Alat Kelamin : tidak ada kelainan
8. Pemeriksaan tambahan : Pada pemeriksaan ultrasonografi pada tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu, didapatkan janin tunggal, berjenis kelamin laki-laki, taksiran berat janin seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga gram didalam rahim sesuai dengan usia kehamilan tiga puluh satu hingga tiga puluh dua minggu;

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ultrasonografi memang benar yang bersangkutan hamil dan merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh satu hingga tiga puluh dua minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju seragam pramuka lengan panjang warna coklat dan rok panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan kepada saksi anak korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sekitar antara bulan Oktober-November 2020 yang bertempat di dalam sebuah ruangan dalam kios di rumah Terdakwa yang terletak di Lombok Tengah;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi bermula ketika awalnya saksi anak korban mengenal seseorang yang bernama SAKSI, kemudian saksi anak korban ditelpon SAKSI dan menyarankan agar saksi anak korban untuk meminta obat kepada Terdakwa yang merupakan seorang dukun (orang pintar);
- Bahwa obat yang dimaksudkan adalah obat agar saksi anak korban bisa lebih diperhatikan dan disayangi oleh ayahnya;
- Bahwa saksi anak korban mengetahui alamat rumah Terdakwa melalui petunjuk jalan yang diberikan oleh SAKSI melalui telepon;
- Bahwa anak korban pernah datang kerumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa bermula ketika sekitar tengah malam pada tahun 2020 Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang saat itu menggunakan privat number (nomor tidak dikenal) dan karena nomor tersebut tidak Terdakwa ketahui dan menelpon di jam istirahat, maka Terdakwa tidak menjawabnya, lalu tidak lama kemudian telepon Terdakwa berbunyi kembali dan tetap Terdakwa tidak merespon namun setelah ketiga kali nomor tidak dikenal tersebut menghubungi akhirnya Terdakwa jawab karena penasaran, dengan berkata "hallo", akan tetapi langsung dimatikan, lalu menghubungi kembali dan Terdakwa terima dan mengatakan "halo, siapa ini biar jelas" lalu si penelepon menjawab dengan berkata "ngomong aja dulu baru kamu tau" dan kemudian di matikan lagi oleh si penelepon, terakhir kali orang tersebut menelepon Terdakwa lagi dan saat itu si penelepon mengatakan "ini ustad EKO ya" lalu Terdakwa menjawab "bukan ini saya manusia biasa mungkin salah sambung side" lalu si penelepon menerangkan dan menjawab dengan berkata "nama saya SAKSI" dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa alasannya menghubungi Terdakwa adalah untuk memberitahukan bahwa akan ada



perempuan yang datang besok kerumah Terdakwa untuk minta obat, dan perempuan itu adalah pacarnya;

- Bahwa persetujuan pertama yang dialami saksi anak korban bermula ketika saksi anak korban dihubungi SAKSI sekitar bulan Desember 2020 untuk mengarahkan dan menyampaikan agar saksi anak korban pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil obat, dimana SAKSI mengatakan Terdakwa bisa memberikan obat yang dibutuhkan oleh saksi anak korban, lalu setelah 4 hari kemudian saksi anak korban akhirnya pergi kerumah Terdakwa dengan diantar oleh teman saksi anak korban yang bernama SAKSI, dan untuk sampai ke rumah Terdakwa, saksi anak korban diarahkan dan dipandu oleh SAKSI melalui telepon, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, saksi anak korban bertemu dengan istri Terdakwa, lalu oleh istri Terdakwa kemudian menyuruh saksi anak korban menunggu di dalam rumah dan setelah beberapa saat menunggu, kemudian Terdakwa datang dan menarik tangan saksi anak korban sambil menyuruh saksi anak korban masuk kedalam kios dengan berkata "masuk sini" sehingga akhirnya saksi anak korban masuk kedalam kios tersebut lalu didalam kios tersebut saksi anak korban kemudian menyampaikan keinginan saksi anak korban sebagaimana yang dikatakan SAKSI untuk meminta obat yang bisa diberikan oleh Terdakwa, lalu oleh Terdakwa saksi anak korban diminta meminum air dalam sebuah botol dengan mengatakan "minum air ini" lalu setelah saksi anak korban meminum air tersebut saksi anak korban menjadi sedikit pusing dan kemudian tangan saksi anak korban ditarik oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam kios rumah Terdakwa dengan berkata "ayok masuk ke kamar", kemudian setelah berada di dalam ruangan tersebut anak korban diminta melepaskan membuka celana namun saksi anak korban sempat menolak, akan tetapi Terdakwa kemudian membungkam mulut saksi anak korban dan menepuk pundak saksi anak korban sambil berkata "diam disini", lalu akhirnya saksi anak korban membuka celana dan melepaskan bajunya, lalu Terdakwa memeluk badan anak korban kemudian menciumi kening, pipi dan bibir anak korban, meremas lalu menghisap payudara anak korban tersebut selanjutnya Terdakwa mengangkat sarungnya sambil merebahkan diri diatas tikar dan dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan anak korban diminta berada di atas Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sambil digoyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa persetujuan berikutnya dilakukan Terdakwa kepada saksi anak korban dilakukan dengan cara berawal dari saksi anak korban yang kembali



mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan “*ayok kita kedalam ayok*” lalu Terdakwa menjawab dengan berkata “*ayok dan ini yang terakhir*” dan berkata lagi “*kamu masuk duluan*” lalu Terdakwa mengikuti saksi anak korban masuk kedalam ruangan tersebut, dan selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi anak korban sudah masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam kios rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi anak korban lalu mencium pipi anak korban dan selanjutnya merebahkan badan anak korban diatas tikar lalu Terdakwa mengangkat sarung dan melepaskan celana saksi anak korban kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban dan sambil digoyangkan dengan posisi saksi anak korban dan Terdakwa bergantian diatas dan dibawah hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak korban dan setelah menerima uang tersebut saksi anak korban langsung pulang;

- Bahwa kejadian peristiwa persetubuhan ketiga, bermula ketika saksi anak korban ditelepon kembali oleh Terdakwa dan meminta saksi anak korban untuk datang kembali ke rumahnya Terdakwa untuk mengambil obat dengan berkata “ *kapan kamu kesini untuk ambil obat*” lalu dijawab saksi anak korban “*besok dah saya lihat*”, lalu selang beberapa hari dari Terdakwa menghubungi saksi anak korban, dan akhirnya saksi anak korban kemudian pergi kerumah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama NANDA, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, saksi anak korban langsung kembali disuruh masuk kedalam ruangan gelap yang berada di dalam kios dengan mengatakan “*masuk dulu nanti pas pulang kamu dikasih obat*”, lalu saksi anak korba menuruti perintah Terdakwa untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan setelah didalam ruangan tersebut Terdakwa langsung menidurkan badan saksi anak korban diatas tikar dan kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi anak korban dan Terdakwa juga langsung mengangkat sarung yang digunakannya lalu kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi anak korban sambil digoyangkan dan tangan Terdakwa sambil meremas payudara saksi anak korban, lalu setelah selesai Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban, Terdakwa tidak berbicara apa-apa dan saksi anak korban kemudian memasang kembali roknya dan meminta obat yang dijanjikan Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa mengatakan “*besok dah*” sehingga akhirnya saksi



anak korban langsung pulang dan tidak pernah kembali lagi menemui Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban, Terdakwa tidak pernah memberikan obat apapun yang diminta dan dimaksudkan oleh saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman saksi anak korban dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saat ini saksi anak korban tengah hamil 7 bulan dan meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab, dan dijawab Terdakwa bahwa ia akan bertanggungjawab, lalu teman saksi anak korban tersebut meminta uang untuk membeli obat dan saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan;
- Bahwa ketika saksi anak korban disetubuhi, saksi anak korban tidak melakukan perlawanan dan mau disetubuhi Terdakwa, sebab pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban dengan berkata "itu caranya, kita berhubungan badan supaya tidak ikut cara bapakmu dan saksi anak korban hanya ingin segera diberikan obat untuk orangtua saksi anak korban yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar pernah dijemput dirumah Terdakwa oleh Pak Kadus kemudian dibawa ke rumah Pak Kadus Jelantik untuk bertemu dengan keluarga saksi anak korban yang telah datang ke rumah Pak Kadus Jelantik untuk melaporkan Terdakwa, dan pada saat di rumah Pak Kadus Terdakwa diminta untuk mengaku dan bertanggungjawab atas peristiwa yang menimpa saksi anak korban, dan oleh Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia benar telah menyetubuhi anak korban dan akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban;
- Bahwa pada saat dirumah Pak Kadus Jelantik, telah diupayakan perdamaian dengan menawarkan agar Terdakwa bertanggungjawab dengan menikahi anak korban, dan atas tawaran perdamaian tersebut keluarga anak korban mensyaratkan dengan meminta uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan maskawin 10 gram emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu didakwa melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **ATAU** Kedua didakwa melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan dalam bentuk alternative tersebut, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih pasal dakwaan alternative kedua yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu melanggar ***Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak***, dengan alasan bahwa untuk terpenuhinya niat dan keinginan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN, bermula ketika Terdakwa menerima kedatangan saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN yang mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta obat tradisional untuk orangtuanya, namun dengan tipu muslihat, kebohongan serta janji-janji mengaku sebagai orang pintar (dukun) Terdakwa akan memberikan obat yang diminta oleh saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI



KORBAN tersebut dengan harus memenuhi syarat terlebih dahulu yakni melakukan persetujuan dengan Terdakwa dan nanti setelah selesai melakukan persetujuan dengan Terdakwa barulah saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dapat memperoleh obat dari Terdakwa, sedangkan kenyataannya Terdakwa sejak awal mengetahui dirinya bukanlah orang pintar (dukun) yang bisa memberikan obat kepada saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN dan Terdakwa juga menyadari bahwa yang datang tersebut adalah seorang anak-anak yang sedang dalam keadaan labil karena merasa kurang perhatian, namun karena untuk mewujudkan niatan Terdakwa yang sejak awal adalah untuk menyetubuhi saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN, sehingga dengan memanfaatkan keadaan saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN tersebut Terdakwa tidak menolak keinginan saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN untuk meminta obat dan juga dengan keadaannya mengambil kesempatan untuk beberapa kali melakukan persetujuan dengan saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN hingga saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN menjadi hamil, dan saksi anak korban ANAK KORBAN/SAKSI KORBAN baik sebelum dan setelah disetubuhi Terdakwa pada akhirnya tidak pernah diberikan obat yang dimintanya dari Terdakwa meskipun telah disetubuhi Terdakwa sebagaimana syarat yang diberikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah membuktikan dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap diri Terdakwa dalam persidangan, yang mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1) Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa



telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa bernama "**TERDAKWA**", sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa dikemukakan bahwa Terdakwa sebagaimana dalam identitasnya tercatat mengenyam pendidikan di SLB, yang diartikan bahwa sekolah tersebut adalah lembaga pendidikan non formal yang ditujukan khusus bagi siswa yang berkebutuhan khusus yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental dan sebagaimana dalam visum et repertum atas nama "**TERDAKWA**" Nomor : 445/274/IX/RSUD.P/2021, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai penyandang disabilitas sehingga dalam menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Aparat Penegak Hukum, harus mendapat informasi lengkap terkait kondisi kejiwaan, mental, dan intelektual seseorang, Tujuan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi disabilitas yaitu untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan serta kecakapan mental seseorang untuk menjalani proses peradilan pidana, dan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan **TERDAKWA** yang dalam kondisi "**TUNA NETRA/BUTA**" tidak dapat melihat sejak lahir, maka sebagaimana amanat yang diwajibkan **dalam Pasal 30** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang wajib hukumnya untuk meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial atau tenaga kesehatan lainnya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap difabel;

Menimbang, bahwa terkait dalil pledoi yang bekenaan dengan perlunya pertimbangan terkait pemeriksaan kesehatan dan keterbatasan fisik dari Terdakwa dari dokter, psikolog atau pekerja sosial, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa, sebagaimana dalam berkas perkara atas nama "**TERDAKWA**", diketahui bahwa terhadap Terdakwa "**TERDAKWA**" telah dilakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan surat permohonan nomor: B/1479/IX/2021/Reskrim tentang permintaan visum et repertum an. "**TERDAKWA**" yang ditujukan kepada Direktur RSUD Praya, dan selanjutnya terhadap "**TERDAKWA**" telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kesehatan mata nomor: 445/274/IX/RSUD P/2021 yang dilakukan dan dibuat oleh Dokter Spesialis Mata pada RSUD Praya yakni dr. Harir Rahmaniah, Sp.M an. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya, pada tanggal 16 September 2021 terhadap kesehatan mata pada saudara:

Nama : "TERDAKWA";

Umur : 48 tahun/25 Desember 1972;

Alamat : Lombok Tengah;

Pekerjaan :Wiraswasta;

Keperluan :Keterangan kelainan mata untuk proses hukum;

Jenis Pemeriksaan	OD	OS
1.Visus	O	O
2.Koreksi	-	-
3.Segmen Depan	Kelopak mata atas dan bawah normal	
4.Segmen Belakang	Disgenesis segmen anterior-posterior	
5.Tekanan Bola Mata	Tidak dilakukan pemeriksaan	
6.Membedakan Warna	Tidak bisa dievaluasi	

Kesimpulan : 1. OOS Disgenesis segmen anterior (tidak tumbuh dan berkembangnya jaringan mata karena penyakit bawaan),
2. OOS Atnisis Bulbi (mengecilnya bola mata);

Catatan Kesimpulan : Kedua mata buta total;

Saran : -

Menimbang, bahwa terkait uraian hasil pemeriksaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa telah ada hasil pemeriksaan dokter mengenai kondisi kesehatan Terdakwa untuk menjadi bahan pertimbangan kecakapan Terdakwa untuk dapat diproses hukum dan selain itu pula selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, dan oleh Terdakwa pula telah menyatakan diri benar dalam keadaan keterbatasan fisik yakni indera penglihatan Terdakwa yang buta total (tidak bisa melihat), dan selain itu pula Terdakwa juga menyatakan sehat jasmani dan rohani tidak ada gangguan mental/fisik lainnya sebab Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga pernah bersekolah, telah menikah dan berkeluarga layaknya orang pada umumnya, serta dalam persidangan Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa telah mengerti terkait tentang apa Terdakwa di hadapkan di persidangan dan mampu mengikuti seluruh jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa benar adalah subjek hukum dengan keterbatasan fisik (kaum difabel) yakni terkait indera penglihatan Terdakwa yang dinyatakan buta total, namun oleh

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya



Majelis Hakim tidak menemukan ada gangguan mental, kesehatan dan fisik lainnya dari Terdakwa sehingga dinilai sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya dan oleh karena Terdakwa tidak ada kelainan mental atau kejiwaan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan oleh seorang ahli atau psikolog/psikiater bukan merupakan hal yang mendesak harus dilakukan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan terlebih lagi amanat dalam Pasal 30 Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidaklah bersifat kumulatif, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya pula alasan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Setiap orang*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*Setiap orang*" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "*Setiap orang*" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**" adalah bersifat alternative, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur Pasal dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja**" tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga untuk menguraikan unsur ini Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin ilmu hukum;



Menimbang, bahwa dalam teori hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi dilakukan dengan sengaja harus dipenuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja terletak pada sikap bathin pelaku tindak pidana yang artinya Terdakwa menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Melakukan tipu muslihat”** adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, dan yang dimaksud dengan **“melakukan serangkaian kebohongan”** adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau fakta yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Membujuk”** yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menerangkan definisi **“Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ketika kejadian dan sampai perkara ini diperiksa di persidangan, umur saksi anak korban SAKSI KORBAN adalah belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun, sebagaimana didasarkan pada pembenaran identitas anak SAKSI KORBAN dalam persidangan berdasarkan identitas dalam berkas perkara serta laporan hasil penelitian social dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, dimana identitas anak SAKSI KORBAN tercatat lahir di Bodak, tanggal 4 April 2004 (terlampir dalam BAP) dan keterangan saksi-saksi lainnya, sehingga umur saksi anak korban SAKSI KORBAN jika dihitung pada saat perkara ini dilimpahkan dan diperiksa di Pengadilan diketahui saksi anak korban masih berusia 17 tahun dan usia tersebut masih tergolong dalam definisi Anak sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar



Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban sekitar antara bulan Oktober-November 2020 yang bertempat di dalam sebuah ruangan dalam kios di rumah Terdakwa yang terletak di Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa saksi anak korban mengenal terdakwa bermula dari perkenalan saksi anak korban dengan seseorang yang bernama SAKSI, kemudian oleh SAKSI menghubungi saksi anak korban dan menyarankan agar saksi anak korban untuk meminta obat kepada Terdakwa yang merupakan seorang dukun (orang pintar) dengan tujuan agar saksi anak bisa lebih diperhatikan dan disayang oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi anak korban bertemu dan melakukan persetubuhan bermula ketika sekitar tengah malam pada tahun 2020 Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang saat itu menggunakan privat number (nomor tidak dikenal) dan karena nomor tersebut tidak Terdakwa ketahui dan menelpon di jam istirahat, maka Terdakwa tidak menjawabnya, lalu tidak lama kemudian telepon Terdakwa berbunyi kembali dan tetap Terdakwa tidak merespon namun setelah ketiga kali nomor tidak dikenal tersebut menghubungi akhirnya Terdakwa jawab karena penasaran, dengan berkata "hallo", akan tetapi langsung dimatikan, lalu menghubungi kembali dan Terdakwa terima dan mengatakan "halo, siapa ini biar jelas" lalu si penelepon menjawab dengan berkata "ngomong aja dulu baru kamu tau" dan kemudian di matikan lagi oleh si penelepon, terakhir kali orang tersebut menelepon Terdakwa lagi dan saat itu si penelepon mengatakan "ini ustad EKO ya" lalu Terdakwa menjawab "bukan ini saya manusia biasa mungkin salah sambung side" lalu si penelepon menerangkan dan menjawab dengan berkata "nama saya SAKSI" dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa alasannya menghubungi Terdakwa adalah untuk memberitahukan bahwa akan ada perempuan yang datang besok kerumah Terdakwa untuk minta obat, dan perempuan itu adalah pacarnya, lalu setelah 4 hari kemudian saksi anak korban akhirnya pergi kerumah Terdakwa dengan diantar oleh teman saksi anak korban yang bernama SAKSI, dan untuk sampai ke rumah Terdakwa, saksi anak korban diarahkan dan dipandu oleh SAKSI melalui telepon, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, saksi anak korban bertemu dengan istri Terdakwa, lalu oleh istri Terdakwa kemudian menyuruh saksi anak korban menunggu di dalam rumah, dan setelah beberapa saat menunggu, kemudian Terdakwa datang dan menarik tangan saksi anak korban sambil menyuruh saksi anak korban masuk kedalam kios dengan berkata "masuk sini" sehingga akhirnya saksi anak korban masuk kedalam kios tersebut dan kemudian saksi anak korban memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau saksi anak korban disuruh datang oleh SAKSI dan Terdakwa langsung



menanyakan alasannya kerumah Terdakwa untuk apa dan anak korban menjawab kedatangannya adalah ingin minta syarat agar bapaknya mau perhatian dan menyayangi dirinya, karena dia tidak tinggal dengan ibu dan bapaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi anak korban memberitahukan maksud dan tujuan saksi anak korban datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk meminum air dalam sebuah botol dengan mengatakan "*minum air ini*" lalu setelah saksi anak korban meminum air tersebut saksi anak korban menjadi sedikit pusing dan kemudian tangan saksi anak korban ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam kios rumah Terdakwa dengan berkata "*ayok masuk ke kamar*", kemudian setelah berada di dalam ruangan tersebut saksi anak korban diajak oleh Terdakwa berhubungan badan dengan mengatakan "*ayok kita gituan*", "*itu caranya, kita berhubungan badan supaya tidak ikut cara bapakmu*" dan selanjutnya saksi anak korban diminta melepaskan celananya namun saksi anak korban sempat menolak, akan tetapi Terdakwa kemudian membungkam mulut saksi anak korban dan menepuk pundak saksi anak korban sambil berkata "*diam disini*", lalu akhirnya saksi anak korban melepaskan celana dan bajunya, lalu Terdakwa memeluk badan saksi anak korban kemudian menciumi kening, pipi dan bibir saksi anak korban, meremas lalu menghisap payudara saksi anak korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengangkat sarungnya sambil merebahkan diri diatas tikar dan dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan anak korban diminta berada di atas Terdakwa, lalu setelah alat kelamin Terdakwa berdiri tegang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi anak korban sambil digoyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar, lalu setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi anak korban dengan mengatakan "*apakah anak korban perawan atau tidak?*" lalu saksi anak korban diam saja dan Terdakwa tanyakan lagi dengan berkata "*kenapa kamu tidak perawan?*" dan dijawabnya "*karena saksi anak korban sering memasukkan terong kedalam alat kelaminnya*", lalu Terdakwa menimpali dengan mengatakan "*ndak sama SAKSI?*" dan dijawab saksi anak korban "*tidak*";

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dalil-dalil bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan praktek pengobatan apapun apalagi praktek perdukunan dan terlebih lagi dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyandang DISABELITAS SENSORIK NETRA yang sangat tidak mungkin untuk berniat memaksa orang lain untuk berbuat asusila dengannya, dikarenakan Terdakwa yang dalam keterbatasan



dan dalam kondisi lemah, justru dengan kondisi Terdakwa penyandang disabilitas lah yang rentan mendapat eksploitasi atau ancaman dari orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dan dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karena dalil pledoi yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sangat berkaitan dengan pertimbangan perbuatan materil yang menjadi unsure dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah sejak awal diketahui bahwa saksi anak korban akan datang menemui Terdakwa untuk meminta obat, sebab teman saksi anak korban yang bernama SAKSI menyarankannya untuk mendatangi rumah Terdakwa yang bisa memberikan obat yang dibutuhkan oleh saksi anak korban untuk orangtuanya dan selain itu pula Terdakwa juga telah dihubungi oleh orang yang bernama SAKSI tersebut untuk memberitahukan bahwa akan ada perempuan yang datang ke rumahnya untuk meminta obat, akan tetapi diketahui Terdakwa tetap menerima kedatangan saksi anak korban kerumahnya untuk meminta obat yang dimaksudkan untuk diberikan kepada orangtuanya meskipun Terdakwa sendiri secara sadar mengetahui bahwa dirinya bukanlah dukun (orang pintar) yang bisa memberikan obat yang dimaksudkan oleh saksi anak korban ataupun teman saksi anak korban yang bernama SAKSI, namun dengan memanfaatkan keadaannya yang sebagai penyandang disabilitas mengambil kesempatan dengan menggunakan tipu muslihat dan kebohongan dengan tetap dan telah berpura-pura menganggap dirinya dukun (orang pintar) dan tetap menerima kedatangan dan tidak juga menolak niat kedatangan saksi anak korban ke rumah Terdakwa, lalu menerima dan mengajak saksi anak korban melakukan persetujuan dengan Terdakwa dengan berkata "*ayok kita gituan*", "*itu caranya, kita berhubungan badan supaya tidak ikut cara bapakmu*", sehingga dengan kepolosan dan kepercayaan besar dari saksi anak korban akan diberikan obat untuk orangtuanya oleh Terdakwa akhirnya saksi anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetujuan tersebut, yang mana semestinya jika memang Terdakwa tidak memiliki niat menyetubuhi saksi anak korban dengan dalih sebagai dukun (orang pintar) atau alasan bahwa saksi anak korbanlah yang meminta untuk disetubuhi, maka seharusnya Terdakwa sebagai orang yang tidak mengenal saksi anak korban, sebagai seorang yang telah memiliki isteri dan menjadi orangtua yang juga memiliki anak perempuan dan atau sebagai orang yang merasa tidak memiliki ilmu khusus mengobati seseorang (dukun/orang pintar),



maka sepatutnya Terdakwa sejak awal menolak kedatangan anak korban dan tidak mempersilahkan dan atau membawa saksi anak korban masuk kedalam ruangan gelap yang kosong di dalam rumah Terdakwa apalagi hingga tega melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban secara berulang kali, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan alasan pembelaan Terdakwa melalui pledoinya tidaklah beralasan dan harus ditolak, terlebih mengingat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3) Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Persetubuhan**" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh keturunan/anak, dengan arti bahwa alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma agar sel sperma laki-laki dapat bertemu sel telur perempuan untuk dibuahi, dan dalam perkembangan secara hukum, bahwa pengertian dari "**Persetubuhan**" tersebut tidaklah harus terjadi atau dilakukan untuk tujuan memperoleh keturunan/anak, tetapi telah cukup dikatakan melakukan "**Persetubuhan**" apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, adapun keluarnya air mani/sperma tidak disyaratkan, lebih lanjut demikian pula jika air mani/sperma tersebut keluar, apakah diluar atau di dalam kemaluan perempuan tidaklah menjadi pembeda tentang arti persetubuhan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban sekitar antara bulan Oktober-November 2020 yang bertempat di dalam sebuah ruangan dalam kios di rumah Terdakwa yang terletak di Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi anak korban adalah sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di tempat yang sama, yakni dalam sebuah ruangan dalam kios di rumah Terdakwa yang terletak di Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami saksi anak korban terjadi bermula ketika saksi anak korban datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk meminum air dalam



sebuah botol dengan mengatakan "*minum air ini*" lalu setelah saksi anak korban meminum air tersebut saksi anak korban menjadi sedikit pusing dan kemudian tangan saksi anak korban ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam kios rumah Terdakwa dengan berkata "*ayok masuk ke kamar*", kemudian setelah berada di dalam ruangan tersebut saksi anak korban diajak oleh Terdakwa berhubungan badan dengan mengatakan "*ayok kita gituan*", "*itu caranya, kita berhubungan badan supaya tidak ikut cara bapakmu*" dan selanjutnya saksi anak korban diminta melepaskan celananya namun saksi anak korban sempat menolak, akan tetapi Terdakwa kemudian membungkam mulut saksi anak korban dan menepuk pundak saksi anak korban sambil berkata "*diam disini*", lalu akhirnya saksi anak korban melepaskan celana dan bajunya, lalu Terdakwa memeluk badan saksi anak korban kemudian menciumi kening, pipi dan bibir saksi anak korban, meremas lalu menghisap payudara saksi anak korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengangkat sarungnya sambil merebahkan diri diatas tikar dan dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan anak korban diminta berada di atas Terdakwa, lalu setelah alat kelamin Terdakwa berdiri tegang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi anak korban sambil digoyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar, lalu setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi anak korban dengan mengatakan "*apakah anak korban perawan atau tidak?*" lalu saksi anak korban diam saja dan Terdakwa tanyakan lagi dengan berkata "*kenapa kamu tidak perawan?*" dan dijawabnya "*karena saksi anak korban sering memasukkan terong kedalam alat kelaminnya*", lalu Terdakwa menimpali dengan mengatakan "*ndak sama SAKSI?*" dan dijawab saksi anak korban "*tidak*";

Menimbang, bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya terjadi bermula ketika saksi anak korban ditelepon kembali oleh Terdakwa dan meminta saksi anak korban untuk datang kembali ke rumahnya Terdakwa untuk mengambil obat dengan berkata "*kapan kamu kesini untuk ambil obat*" lalu dijawab saksi anak korban "*besok dah saya lihat*", lalu selang beberapa hari dari Terdakwa menghubungi saksi anak korban, dan akhirnya saksi anak korban kemudian pergi kerumah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SAKSI, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, saksi anak korban langsung kembali disuruh masuk kedalam ruangan gelap yang berada di dalam kios dengan mengatakan "*masuk dulu nanti pas pulang kamu dikasih obat*", lalu saksi anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk masuk kedalam ruangan tersebut dan setelah didalam ruangan tersebut Terdakwa langsung menidurkan badan saksi anak korban diatas tikar dan



kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi anak korban dan Terdakwa juga langsung mengangkat sarung yang digunakannya dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban sambil digoyangkan dan tangan Terdakwa sambil meremas payudara saksi anak korban, lalu setelah selesai Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban, Terdakwa tidak berbicara apa-apa dan saksi anak korban kemudian memasang kembali roknya dan meminta obat yang dijanjikan Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa mengatakan “*besok dah*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya persetujuan terakhir yang dialami saksi anak korban terjadi bermula ketika saksi anak korban yang kembali mendatangi rumah Terdakwa karena diminta datang oleh Terdakwa dengan alasan untuk memberikan obat yang diminta oleh saksi anak korban, dan sesampainya saksi anak korban di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak saksi anak untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan “*ayok kita kedalam ayok*”, “*ini yang terakhir*” dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak korban masuk kedalam ruangan tersebut, dan selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi anak korban sudah masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam kios rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi anak korban lalu mencium pipi anak korban dan selanjutnya merebahkan badan anak korban diatas tikar lalu Terdakwa mengangkat sarung dan melepaskan celana saksi anak korban kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak korban dan sambil digoyangkan dengan posisi saksi anak korban dan Terdakwa bergantian diatas dan dibawah hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak korban dan setelah menerima uang tersebut saksi anak korban langsung pulang, dan tidak pernah kembali lagi menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram (PRO JUSTITIA) Nomor: Sket/Ver/164/VI/2021/Rumkit , tertanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram yang bertindak sebagai Dokter Pemeriksa dr. I Komang Tresna, Sp. OG (K), MARS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap anak bernama SAKSI KORBAN dan menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ultrasonografi memang benar yang bersangkutan hamil dan merupakan akibat dari persetujuan yang terjadi kurang lebih tiga puluh satu hingga tiga puluh dua minggu yang lalu;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa beberapa kali menyetubuhi saksi anak korban, tidak beberapa lama Terdakwa pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman saksi anak korban dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saat ini saksi anak korban tengah hamil 7 bulan dan meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab, dan dijawab Terdakwa bahwa ia akan bertanggungjawab, lalu teman saksi anak korban tersebut meminta uang untuk membeli obat dan saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa persetujuan tersebut terjadi Terdakwa benar pernah dijemput dirumahnya oleh Pak Kadus Jelantik dengan tujuan Terdakwa akan dibawa ke rumah Pak Kadus Jelantik untuk bertemu dengan keluarga saksi anak korban yang telah datang ke rumah Pak Kadus Jelantik untuk melaporkan Terdakwa, dan pada saat di rumah Pak Kadus Jelantik diminta untuk mengaku dan bertanggungjawab atas peristiwa yang menimpa saksi anak korban, dan oleh Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia benar telah menyetubuhi anak korban dan akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dalil-dalil bahwa keterangan anak korban SAKSI KORBAN digolongkan dalam keterangan saksi "UNUS TESTIS NULUM TESTIS" (atau satu saksi bukanlah saksi) sehingga dalam hukum acara pembuktian tidak diperkenankan mengambil pertimbangan hanya berdasarkan keterangan saksi korban anak SAKSI KORBAN tanpa didukung dengan alat bukti yang kuat dan komprehensif yang dapat membuktikan pelaku tindak pidana adalah Terdakwa dan apakah peristiwa ini yang menyebabkan hamilnya korban anak? atau korban anak mendatangi Terdakwa yang telah dalam kondisi hamil/mengandung terlebih dahulu?;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dan dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karena dalil pledoi yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sangat berkaitan dengan pertimbangan perbuatan materii yang menjadi unsure dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam sebagaimana uraian pertimbangan yang diperoleh berdasarkan fakta hukum sehingga telah diketahui dan diakui pula oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa benar telah beberapa kali menyetubuhi saksi anak korban dan terkait perkara *a quo* asas *unus testis nullus testis* tidaklah



dapat untuk diterapkan, sebab Terdakwa sendiri telah mengakuinya dan dalam kasus persetubuhan dimana persetubuhan yang dimaksud dalam hal ini tidak di titik beratkan dengan sesuatu hal yang menyebabkan korbannya menjadi hamil sebagaimana adanya bukti visum et repertum yang dilakukan terhadap saksi korban anak, akan tetapi kebenaran perbuatan yang telah terjadi antara Terdakwa dan saksi anak korban yakni bahwa Terdakwa memang pernah menyetubuhi anak korban berkali-kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dengan sebelumnya Terdakwa melepaskan baju saksi korban anak lalu memeluk badan saksi anak korban, menciumi pipi, kening dan bibir saksi anak korban serta sambil meremas dan menghisap payudara saksi anak korban yang dilakukan di dalam ruangan di kios yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mentokok, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga alasan pledoi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam pasal dakwaan tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang menjadi dasar dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, maka Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana



sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana ppidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju seragam pramuka lengan panjang warna coklat dan rok panjang warna coklat, dimana diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang milik saksi anak korban SAKSI KORBAN yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dialaminya, sehingga apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi anak korban SAKSI KORBAN ditakutkan akan menimbulkan trauma bagi saksi anak korban SAKSI KORBAN maupun keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri Anak SAKSI KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan diri Anak SAKSI KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan nafkah untuk Anak SAKSI KORBAN untuk melahirkan anak yang dikandungnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah penyandang disabilitas (indera penglihatan buta total);

Menimbang, bahwa terkait pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sangat berkaitan erat dengan pembuktian materil unsure pasal dakwaan, maka terhadap dalil pledoi tersebut telah menjadi satu kesatuan pertimbangan dalam unsure pasal tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk menjadikan pelaku dikemudian hari tidak lagi terus mengulangi perbuatan yang sama, sehingga menjadikan pribadi yang lebih baik dan berguna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa “TERDAKWA”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Anak”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju seragam pramuka lengan panjang warna coklat dan rok panjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari 2022**, oleh **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Isnania Nine Marta, S.H.**, dan **Maulida Ariyanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hefi Karyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **Vini Anggeline, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Isnania Nine Marta, S.H.

Ttd

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hefi Karyadi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Pya

